

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-2 Mei 2021 (6 Mei s.d. 12 Mei)

UJI FORMIL UU KPK

OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Yosephus Mainake

Peneliti Pertama/Hukum Perdata

yosephus.mainake@dpr.go.id



ISU ATAU PERMASALAHAN

Uji formil merupakan instrumen hukum untuk menjaga agar prosedur pembentukan undang-undang tidak dilakukan dengan kehendak bebas para pembentuknya. Harapannya, melalui mekanisme ini publik mendapatkan garansi bahwa UU yang dilahirkan berlangsung secara akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) No: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang menyebutkan bahwa pengujian formil adalah pengujian undang-undang terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Jika MK mengabulkan pengujian formil terhadap penyusunan suatu undang-undang maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan secara keseluruhan. Uji formil tidak secara spesifik menyatakan materi UU bertentangan dengan pasal tertentu dalam UUD 1945, melainkan hanya berdasarkan proses dan prosedur yang ada.

Uji formil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan oleh 14 orang, tiga di antaranya adalah komisioner KPK periode 2015-2019 yaitu, Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang. Ada beberapa alasan para pemohon menguji formil UU KPK yang telah teregistrasi dengan nomor 1927-0/PAN.MK/XI/2019, antara lain: *Pertama*, sejak awal pembahasan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2019. *Kedua*, waktu pembahasan dan pengesahan yang begitu cepat dan tertutup dengan tidak melibatkan publik dan KPK sebagai pemangku kepentingan dalam pembahasan. *Ketiga*, tidak adanya naskah akademik yang faktanya tidak pernah diperlihatkan. *Keempat*, banyak yang bertentangan dengan aturan hukum dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), salah satunya adalah tidak kuorum pada sidang paripurna pengambilan keputusan pada 17 September 2019.

Sidang MK yang digelar secara daring dan luring dari ruang sidang MK pada Selasa, 4 Mei 2021 dengan dibacakannya putusan nomor 79/PUU-XVII/2019 oleh Ketua Majelis MK Anwar menyatakan bahwa menolak permohonan provisi Pemohon dan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. MK berpendapat dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa UU KPK tidak melalui Prolegnas dan terjadi penyelundupan hukum tidak beralasan hukum. Kemudian MK berpendapat bahwa UU KPK sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU P3. Pasal tersebut mensyaratkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas kejelasan tujuan. Namun, Hakim MK Wahiduddin Abas mengajukan pendapat berbeda atau *dissenting opinion*. Dalam pendapatnya, Hakim MK konstitusi Wahiduddin Adams meyakini terdapat beberapa indikator spesifik yang menyebabkan UU KPK yang baru memiliki beberapa persoalan konstiusionalitas dan moralitas yang serius yaitu terkait pembahasan UU KPK yang relatif singkat dan ketidaksinkronan naskah akademik.



SUMBER

Hukumonline.com, 4 Mei 2021; Kabar24.bisnis.com, 4 Mei 2021; Kompas, 9 Mei 2021; Nasional.com, 5 Mei 2021; News.detik.com; 4 Mei 2021.